

SKRIPSI

**TRADISI MAPPANRETASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

HASBIAH
NIM. 15.2100.063

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TRADISI MAPPANRETASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

**HASBIAH
NIM. 15.2100.063**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TRADISI MAPPANRETASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tradisi *Mappanretasi* di Kabupaten Tanah
Bumbu Perspektif Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Hasbiah

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.063

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.29/In.39/Faksyar/01/2019

Disahkan oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI. (.....)

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M. Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**TRADISI *MAPPANRETASI* DI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

HASBIAH
15.2100.063

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 10 Maret 2020
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(.....)
NIP	: 19731124 200003 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI.	(.....)
NIP	: 19711004 200312 1 002	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Mapanretasi* di Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Hasbiah
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.063
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare B.29/In.39/Faksyar/01/2019
Tanggal Kelulusan : 10 Maret 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Penguji Utama I)	
Hj. Sunuwati Lc., M.H.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:


Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu ya Allah, tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tradisi *Mappanretasi* di kabupaten Tanah Bumbu perspektif hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada program studi Akhwal Syahsiyyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda agung Nabi Muhammad Saw.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terimakasih yang mendalam kepada kedua orangtua dan keluarga, ayahanda Abdul Razak dan ibunda Siti Hajar beserta kakak tercinta Rahmatiah dan Siti Nadira dan adik tercinta Abdul Malik dan Abdullah Syafiq, yang tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan juga menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan penulis dengan baik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin M.Ag dan Bapak Wahidin M.HI selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping, yang selalu senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Wahidin M.HI selaku Kepala Prodi Akhwal Syahsiyyah dan juga sebagai dosen pembimbing akademik penulis, serta seluruh staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Teman teman seperjuangan penulis angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program Studi Akhwal Syahsiyyah terkhusus kepada Armi Azis dan Fahriani Farid yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
6. Senior-senior, adek-adekku di HIPMAT dan angkatanku yaitu Nurkhalisyah S.H, Muhammad Danil S.Sos, Riska Fitria Nengsih, Yurham S.Sos, Noor Risnawati S.H yang tidak henti-hentinya menemani penulis dalam suka dukanya menjadi anak perantau dan dalam menyelesaikan perkuliahan di IAIN Parepare.

7. Untuk angkatan 16 Animasi Abdul Syukur Natsir, Andi Muhammad Ashar, Muhammad Arfin, Muhammad Rais, Sri Rakhayu, Cahyanti (alm), Rafika, Ania Anggraeni, Hardianti Syarifuddin, Nursiah, Haslinda, terkhusus kepada Musdalifah AS dan Rasnah yang senantiasa menemani dan menyemangati dalam suka duka penulis di tanah rantau.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan selanjutnya.

Parepare, 25 Maret 2020

HASBIAH
15.2100.063

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbiah
NIM : 15.2100.063
Tempat/ Tanggal Lahir : Segumbang, 19 Februari 1998
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Mappanretasi* di kabupaten Tanah Bumbu
Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Maret 2020
Yang Menyatakan

PAREPARE

HASBIAH
NIM. 15.2100.063

ABSTRAK

Hasbiah. Tradisi *Mappanretasi* di Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam dibimbing oleh (Agus Muchsin dan Wahidin).

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi *mappanretasi* oleh masyarakat Tanah Bumbu dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mappanretasi* dan tinjauan hukum Islam mengenai ritual tradisi *mappanretasi* yang terjadi di kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kelurahan Pagatan. Tradisi *mappanretasi* adalah ritual tahunan yang dilakukan masyarakat Tanah Bumbu sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang melimpah karena mayoritas penduduk di wilayah tersebut bekerja sebagai nelayan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan tradisi *mappanretasi* tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yang menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari masyarakat kelurahan Pagatan. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik *trianggulasi*.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tradisi *mappanretasi* di kabupaten Tanah Bumbu diawali dengan musyawarah secara kekeluargaan, kemudian penentuan hari pelaksanaan, lalu dilanjutkan dengan persiapan bahan yang akan dibawa ke laut oleh istri *sandro*. Sesampainya *sandro* dan pihak yang terlibat serta makanan di atas kapal, maka *sandro* menentukan titik koordinat. Selanjutnya *sandro* menyembelih ayam dan menurunkan bersama bahan-bahan yang ditentukan (masyarakat sudah menunggu untuk merebut bahan-bahan yang diturunkan). Kemudian bahan (makanan) tersebut dimakan bersama di atas kapal untuk menghindari kemubaziran. Budaya ini telah mengalami perubahan terutama setelah berintegrasi dengan Islam, nilai-nilai kepercayaan animisme sudah berganti dengan keyakinan kepada Allah Swt. Pelaksanaan tradisi ini sudah memenuhi syarat-syarat '*urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam. Maka dari itu, diharapkan kepada tokoh masyarakat Tanah Bumbu pelestarian budaya harus diimbangi dengan edukasi keagamaan agar unsur animisme tidak kembali lagi di kegiatan adat *mappanretasi*.

Kata Kunci : *Mappanretasi*, Integrasi, Asimilasi, '*Urf*'

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Teori ‘Urf.....	7

2.2.2 Teori Integras, Asimilasi dan Akulturasi	12
2.3 Tinjauan Konseptual	19
2.4 Bagan Kerangka Fikir	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	26
3.2.2 Waktu Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	34
4.1 Pelaksanaan tradisi <i>mappanretasi</i> yang dilakukan masyarakat Tanah Bumbu.....	34
4.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi <i>mappanretasi</i> di kabupaten Tanah Bumbu.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Simpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

NO.	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Contoh gambar yang menjelaskan konsep asimilasi	15
2	Bentuk struktur sosial yang mengalami asimilasi	16
3	Contoh gambar yang menjelaskan konsep asimilasi	16
4	Penggambaran proses akulturasi	17
5	Penggambaran proses akulturasi	18
6	Gambar Kerangka Fikir	24
7	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	JUDUL LAMPIRAN
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kesbangpol
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Outline Pertanyaan
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Skripsi
Lampiran 7	Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal memiliki keragaman budaya maupun tradisi mulai dari kesenian, adat istiadat, hingga jenis makanan tradisional yang melekat dan mewarnainya. Keragaman budaya atau *cultural diversity* adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.¹

Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang senantiasa dijaga dan dilestarikan secara turun temurun merupakan gambaran kekayaan bangsa Indonesia menjadi modal dan landasan pembangunan dan pengembangan kebudayaan Nasional. Pengembangan kebudayaan nasional berarti memelihara, melestarikan, memperkaya, menyebarluaskan, memanfaatkan, dan meningkatkan mutu serta daya guna kebudayaan.²



¹Munthoha, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (cet 1; Yogyakarta: UIII Press, 1998) h.7.

²Sitti Fatimah Dwi Putri, *Unsur Budaya Islam dalam Upacara Maccera, di Mattakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*: 2013. h.1.

Karena itu, tidak mengherankan jika begitu banyak budaya yang kita miliki, dan seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan mulai adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Dalam kemajemukannya tersebut, masyarakat masih bisa hidup berdampingan tanpa adanya pertikaian antar sesama warga Negara.

Menurut Dikson yang dikutip dalam Mattuladda, kebudayaan itu mencakup dua aspek yaitu:

1. Jumlah dari semua aktifitas (manusia) kebiasaan dan kepercayaan.
2. Keseluruhan dari semua hasil dan kreatifitas manusia, peraturan sosial dan keagamaan, adat istiadat, dan kepercayaan biasa kita sebut peradaban.³

Di era globalisasi ini kebudayaan Bangsa Indonesia mengalami ancaman kepunahan yang diakibatkan oleh pengaruh budaya dari luar dan kurangnya perhatian dan minat generasi muda terhadap budaya sendiri khususnya upacara adat yang mengakibatkan salah satu dari beberapa warisan budaya kita menjadi punah, ini berarti nilai-nilai estetika, etika, serta falsafah akan hilang dari kehidupan manusia.

Namun kekhawatiran punahnya budaya-budaya di Indonesia itu tidak terjadi, karena salah satu daerah di Kalimantan Selatan tepatnya di Kabupaten Tanah Bumbu Kecamatan Kusan Hilir, tepatnya di Pagatan masih melestarikan sebuah tradisi yaitu tradisi Mappanretasi. Kebudayaan ini sangatlah berbeda dengan kebudayaan lain, yakni dengan ritual selamatan laut. Maksud dan tujuan dari upacara sedekah laut tersebut, yaitu sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang dilimpahkan dari hasil laut

³Mattuladda, *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Makassar, Hasanuddin Press, 1998), h.10.

serta memohon kepada Tuhan agar para nelayan dianugerahi hasil laut yang melimpah serta dihindarkan dari malapetaka selama melaut.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Indonesia memiliki banyak ragam kebudayaan yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini, salah satunya yaitu di daerah Kalimantan Selatan tepatnya di kabupaten Tanah Bumbu, yakni sebuah tradisi sedekah laut yang biasa disebut "*Mappanretasi*" oleh masyarakat disana. Upacara *mappanretasi* dilaksanakan satu tahun satu kali pada bulan April, yang pada bulan tersebut musim ikan atau musim barat sudah mulai berakhir, dan mulai memasuki musim tenggara (musim berangin dan musim bergelombang).

Pelaksanaan ritual keagamaan dalam upacara *mappanretasi* ini berlangsung di tengah laut yang melibatkan *sandro* (sebagai pimpinan upacara), para sesepuh

nelayan (tokoh agama dan tokoh adat), ketua lembaga adat, dan para *penggiring*. Diawali keberangkatan *sandro* dan *passeppi* (pendamping *sandro*) serta dayang-dayang penggiring dari tempat (rumah) *sandro*, menuju panggung adat untuk menerima sesajen dari istri *sandro* dan kemudian dibawa ke laut.

Tradisi turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki perahu agar kelak tidak terjadi malapetaka maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadikan sebagai bahan objek penelitian khususnya melihat bagaimana hukum islam dalam tradisi atau pesta adat *mappanretasi*.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana tradisi *mappanretasi* yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Bumbu ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya atau ritual *mappanretasi* ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pesta adat *mappanretasi* yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Bumbu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap budaya dan ritual *mappanretasi*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang adat *mappanretasi* pada masyarakat Tanah Bumbu.


Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci tentang tradisi adat *mappanretasi* pada masyarakat Tanah Bumbu dalam perspektif hukum Islam. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama syari'ah khususnya Hukum Keluarga Islam, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di Perguruan Tinggi penelitian yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam bidang ilmu pengetahuan dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang gambaran dalam tradisi adat *mappanretasi* masyarakat Bugis di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi tentang penelitian terdahulu yang menjadikan satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi, adapun penelitian sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Danang Permadi, mahasiswa Jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Tahun 2015 lalu dengan judul “Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek*)” Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti Perspektif Hukum Islam pada ritual sedekah laut. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini ialah perbedaan teori yang digunakan pada penelitian.⁴

Ali Wildan dengan judul “Tradisi Sedekah Laut dalam Etika Ekologi Jawa (*Di Desa Gempolsewu Kecamatan. Rowosari Kabupaten. Kendal*)”, fakultas Ushuluddin dan Humaniora pada Universitas Islam Negeri (UIN) Walingsongo Semarang.⁵ Adapun persamaan penelitian ialah sama-sama meneliti tradisi sedekah laut. Sedangkan perbedaan penelitian penulis terdahulu dan penelitian penulis ini adalah penelitian terdahulu terfokus pada etika lingkungan pada saat tradisi Sedekah Laut, sedangkan penelitian penulis ini terfokus pada perspektif Hukum Islam pada prosesi pesta adat Mappanretasi.

⁴Danang Permadi, skripsi, *Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek)*, (Trenggalek:2015)

⁵Ali Wildan, skripsi, *Tradisi Sedekah Laut dalam Etika Ekologi Jawa (Di Desa Gempolsewu Kecamatan. Rowosari Kabupaten. Kendal)*, (Semarang: 2015)

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 'Urf

'Urf menurut bahasa adalah "adat", "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus-menerus. Pengertian 'urf adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Adapun tentang pemakaiannya, 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar 'urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan 'urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.⁶

'Urf menurut ulama ushul fiqhi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Al-Ghazali 'urf diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Adapun Badran mengartikan 'urf dengan apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.⁷

2.2.1.1 Macam-macam 'urf

1. Dari segi objeknya, 'urf dibagi menjadi dua, 'urf al-Lafzhi dan 'urf amali, yang dimaksud dengan 'urf al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat itu. Sedangkan yang

⁶Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (cet. I, Jakarta: Kencana, 2010), h.162.

⁷Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (cet. I, Jakarta: AMZAH, 2005), h. 334-335.

dimaksud dengan *'urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa, adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu.⁸

2. Segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf amn* dan *'urf khash*, yang dimaksud dengan *'urf amn* adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf khash* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.⁹

3. Segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*, yang dimaksud dengan *'urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits).¹⁰

4. Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf* yang bersifat umum dan *'urf* yang bersifat khusus, yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat umum yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri.

⁸Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 336.

⁹Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 337.

¹⁰Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 339.

Sedangkan yang dimaksud dengan *'urf* yang bersifat khusus yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.¹¹

2.2.1.2 Syarat-syarat *'urf*

Menurut para ulama ushul fiqhi, ada beberapa syarat *'urf* yang bisa dijadikan sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *'Urf* itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
3. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tetap bisa ditetapkan.¹²

2.2.1.3 Syarat-syarat *'urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam.

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.¹³

¹¹Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (cet. VII; Jakarta: Kencana, 2010), h. 90.

¹²H. A. Djazuli, I. Nurol Aen, *Ushul Fiqhi, Metodologi Hukum Islam*, h. 187.

'*Urf*' yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas digunakan oleh para ulama, Imam Malik misalnya, mendasarkan hukum kepada '*urf*' ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan '*urf*'. Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

1. Banyak hukum syariat yang ternyata sebelumnya merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susuna keluarga dalam pembagian waris.
2. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Disamping alasan-alasan di atas, mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian '*urf*', antara lain:

1. '*Urf*' tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyepelahi nash yang ada.
2. '*Urf*' tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
3. '*Urf*' bisa dipakai apabila tidak membawa keburukan-keburukan atau kerusakan.

2.2.1.3 Hukum '*Urf*'

Adapun '*urf shahih*', maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam waktu membentuk hukum. Seorang *qhadi* (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati, dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara. Syar'i telah memelihara '*urf*' bangsa Arab yang shahih dalam membentuk hukum, maka

¹³Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta; Kencana, 2010) h. 89.

difardhukanlah *diat* (denda) atas perempuan yang berakal disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan juga adanya *ashobah* (ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti) dalam halkematian dan pembagian harta. Karena itu ulama berkata: “Adat itu adalah syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum”. Sedangkan *urf* menurut syara juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan *urf* mereka.¹⁴

Imam Syafi’I ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan *urf*. Karena ini pulalah maka ia mempunyai dua mazhab yaitu mazhab lama dan mazhab baru. Demikian pula di dalam fiqh mazhab Hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *urf*. Diantaranya ialah apabila dua orang yang saling dakwa-mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti salah seorang dari mereka, maka perkataan mereka yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *urf*.¹⁵ Adapun *urf* yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar’i atau membatalkan hukum syar’i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan sesuatu perjanjian yang termasuk diantara perjanjian yang fasid, seperti perjanjian bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, maka undang-

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *kaidah-kaidah Hukum Islam* (cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafind, 1996), h. 135.

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh* (cet. 1; Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 124.

undang yang dibuat, *'urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum yang tidak diakui.

'Urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini, akan tetapi jika ia tidak termasuk kondisi darurat dan tidak pula termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya dan tidak diakui adanya *'urf* itu. Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahannya pada suatu masa atau tempat, karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil”. Setelah dibuktikan, sebenarnya *'urf* bukanlah suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Biasanya *'urf* adalah termasuk dari memelihara *maslahah mursalah*. Sedangkan ia diperhatikan di dalam pembentukan berbagai hukum, ia juga diperhatikan dalam menginterpretasikan nash-nash.¹⁶

2.2.2 Teori Integrasi, Asimilasi dan Akulturasi

A. Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Istilah integrasi nasional berasal dari dua

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, h. 125-126.

kata yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional.¹⁷

Proses integrasi sendiri melalui beberapa tahapan diantaranya, integrasi interpersonal yaitu taraf ketergantungan antar pribadi, integrasi sosial yaitu taraf ketergantungan antara unsur-unsur sosial ekonomi, dan integrasi budaya yaitu ketergantungan fungsional dari unsur-unsur kebudayaan.¹⁸ Dalam kamus Sosiologi, Soekanto mengartikan integrasi sebagai pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial. Istilah Integrasi berasal dari kata latin Integrare yang berarti member tempat dalam suatu keseluruhan, dari kata kerja itu dibentuk kata benda integritas yang memiliki arti keutuhan atau kebulatan yang diambil dari kata yang sama yakni yang dibentuk kata sifat integer yang berarti utuh maka, istilah integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.¹⁹

Landecker membedakan tipe-tipe integrasi menjadi empat yakni, integrasi budaya atau konsisten diantara standar budaya, integrasi normatif atau konsistensi antara standar budaya dan tingkah laku masyarakat, integrasi komunikatif atau adanya jaringan komunikasi yang sesuai dengan sistem sosial, integrasi fungsional atau tingkatan yang disana ada hubungan kebebasan di antara unit-unit dari sistem pembagian tenaga kerja.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1989 dalam Suhady 2006: 36.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. 157-158.

¹⁹D. Hendropuspito, *Sosiologi Sistemik* (Yogyakarta: Kanius, 1989), h 375.

B. Asimilasi

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.²⁰ Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah *assimilation* (sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi). Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut²¹. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya. Ketika istilah asimilasi dan akulturasi digunakan untuk menjelaskan suatu proses sosial yang ada di masyarakat, sering mengalami tumpang tindih.


Bahkan terkadang kedua terma ini digunakan untuk mengartikan tentang sesuatu yang sama. Umumnya definisi asimilasi dan akulturasi yang digunakan pada beberapa buku teks pelajaran di Indonesia mengacu pada apa yang dikemukakan Koentjaraningrat dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* (1980). Berikut akan dijelaskan mengenai definisi kedua istilah tersebut:

Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan


²⁰D. Hendropuspito. *Sosiologi Semantik*. (Yogyakarta: Kanisius. 1989) h.233.

²¹Paul B. Horton Chester L. Hunt.. *Sosiologi, terj. Aminuddin Ram edisi IV*. (Jakarta: Erlangga. 1990) h 625.


memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan, asimilasi diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada: (1) kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya, (2) individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama, (3) kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas. Dalam hal ini, golongan minoritas merubah sifat khas dari unsur kebudayaannya dan menyesuaikannya dengan kebudayaan golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perubahan identitas etnik dan kecenderungan asimilasi dapat terjadi jika ada interaksi antarkelompok yang berbeda, dan jika ada kesadaran masing-masing kelompok. Jika disepakati bersama, maka beberapa contoh gambar yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep asimilasi adalah berikut ini:



Gambar 2.1



Gambar 2.2




Gambar 2.3

Sedangkan contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan proses asimilasi yaitu: A adalah orang Indonesia yang menyukai tarian Bali. Ia berteman baik dengan B yang merupakan orang Amerika Latin dan bisa tarian tradisionalnya Amerika Latin (Tango). Karena keduanya terus menerus berinteraksi maka terjadilah percampuran budaya yang menghasilkan budaya baru yang merupakan hasil penyatuan tarian Bali dan Tango, tetapi tarian baru tersebut tidak mirip sama sekali dengan tarian Bali atau Tango.


C. Akulturasi

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*covert culture*), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (*overt culture*). *Covert culture* misalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya, 2) keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan 4) beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan *overt culture* misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan. Pada beberapa penjelasan di buku-buku pelajaran Sosiologi, proses akulturasi tersebut dapat digambarkan seperti berikut:



Gambar 2.4



Gambar 2.5

Koentjaraningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi mengemukakan bahwa akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Akulturasi terjadi pada berbagai hal, dari mulai kebudayaan, adat istiadat, ekonomi, hukum, politik, dan yang lainnya.²²

Teori kedua berpendapat bahwa akulturasi antara islam dan budaya lokal bersifat kompatibel, di antara tokohnya adalah Woodward, ia melakukan penelitian di Yogyakarta. Menurutnya hubungan antar islam dan tradisi lokal (yang dianggap sebagai warisan tradisi Hindu) tidak bersifat sinkretis, tetapi bersifat kompatibel. Jadi islam Jawa bukanlah Islam animistis dan sinkretis, tetapi Islam yang kontekstual dan berproses secara akulturatif.²³

²²Andri Rosadi, *Barakah Ziarah Etnografi di Bumi Paragyanan*, (DEPUBLISH: Yogyakarta, 2015), h.13

²³Andri Rosadi, *Barakah Ziarah Etnografi di Bumi Paragyanan*, h. 15

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Tradisi

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat dan tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada yang merupakan paling baik dan benar.²⁴ Pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuasaan yang mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat yang terutama berpangkal tolak pada keadilan.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi IV* (cet. I; Jakarta: PT. Gramedia, 2008), h.1483.

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini, kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk yaitu material dan gagasan atau objektif dan subjektif. Menurut ahli yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada di masa kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya, dalam pengertian yang lebih sempit ini tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat-syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa lalu, yang penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran tentang benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang diteruskan orang di masa kini. Sikap orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis yang mengangkatnya menjadi tradisi.²⁵

Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang kita anut serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.²⁶

1.2.2 *Mappanretasi*

Kata "*mappanretasi*" berasal dari bahasa Bugis yang secara harfiah berarti "memberi makan di laut". Namun dalam hakikatnya Mappanretasi adalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih warga nelayan Bugis Pagatan kepada Tuhan (Allah Swt)

²⁵Piotr Sztompka, *The Sociology of Social Change*, terj. Alimandan, *Sosilogi Perubahan Sosial* (cet. III; Jakarta: Prenada, 2007), h. 70.

²⁶Muti'ah, *Harmonisasi agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2004), h.15.

atas rezeki yang diberikan dalam bentuk hasil laut berupa ikan, melalui doa syukuran bersama yang dilakukan di laut semoga dapat memberikan berkah untuk kesejahteraan warga nelayan.²⁷

Dalam proses sedekah laut diawali keberangkatan *Sandro* dan *Passeppi* (Pendamping *sandro*) serta dayang-dayang penggiring dari tempat (rumah) *sandro*, menuju Panggung Adat untuk menerima *manggade 'olo* (seserahan sesajen) dari ibu nelayan dan kemudian dibawa ke laut. Sewaktu kedatangan rombongan Sandro ke panggung Adat, sekelompok muda mudi nelayan serempak mempersembahkan tarian massal *Mappanre'ritasi* yang diiringi rebana *Masukkiri* (tarian menyambut tamu). Setelah seserahan 'Olo selesai, rombongan Sandro menuju ke tempat ritual *massorongritasi* di tengah laut sebagai puncak upacara *mappanretasi* dengan menggunakan kapal yang telah dihias. Perahu berhenti ditempat yang telah ditentukan oleh Sandro, ritual dimulai dengan *tafakkur* nya Sandro dan melambai-lambaikan tangannya ke air laut serta mengayun-ayunkan *bangkanglu'nya* (pedang/parang) dengan menuliskan sesuatu ke gunung ombak- ombak laut, kemudian sandro melakukan *massorongritasi* dengan 'olo yang telah disiapkan, selanjutnya *sandro* menyembelih 2 ekor ayam (jantan berwarna hitam dan betina berwarna kuning) yang darahnya ditetaskan ke air laut, kemudian ia menutup ritualnya dengan berdoa salama (selamat) bersama.

Jadi, yang penulis maksud dari judul ini adalah penulis ingin meneliti tentang proses tradisi *mappanretasi* dilihat dari Perspektif Hukum Islam.

²⁷Imi Suryaputera, "*Mappanretasi, Pesta Bugis di Tanah Banjar*", <http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2014/04/12/mappanretasi-pesta-bugis-di-tanah-banjar647078.html>, (Akses Tgl 08 Mei 2016).

2.3.5 Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari din al Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan dalil lain yaitu *istihsan, maslahah mursalah, 'urf, istishab, Syar'u man qablana*.

Kata islam berasal dari kata *aslama* artinya berserah diri. Agama yang benar menurut Allah Swt adalah Islam. Ia tidak hanya berarti kedamaian, keselamatan, berserah diri kepada Allah, tetapi juga berbuat kebajikan.²⁸ Adapun islam juga bermakna sebagai sistem nilai (*value system*) yang telah diturunkan Allah Swt kepada manusia.²⁹

Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan pada konsep “humanisme teosentrik” yaitu poros Islam adalah tauhidullah yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan peradaban umat manusia. Prinsip humanisme teosentrik inilah yang akan ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat budaya. Dari sistem humanisme teosentris inilah muncul simbol-simbol yang terbentuk karena proses dialektika antara nilai agama dengan tata nilai budaya.

Kebudayaan humanisme teosentris dalam Islam bermuara pada konsep pembebasan (liberasi) dan emansipasi dalam konteks pergumulan dengan budaya Jawa melahirkan format kebudayaan baru yang mempunyai dua dimensi, yaitu

²⁸Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h.3.


²⁹Muhammad Imanuddin Abdurrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.2.

dimensi keabadian (transendental) dan dimensi temporal. Format kebudayaan Jawa baru tersebut pada akhirnya akan sarat dengan muatan-muatan yang bernafaskan Islam walaupun bentuk fisiknya masih mempertahankan budaya Jawa asli.

Ciri yang menonjol dari struktur masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa pada masa Hindu-Budha adalah didasarkan pada aturan-aturan hukum adat serta sistem religinya, yaitu animisme-dinamisme yang merupakan inti kebudayaan dan mewarnai seluruh aktivitas kehidupan masyarakatnya. Hukum adat sebagai norma yang mengikat kehidupan mereka begitu kuat sehingga masyarakatnya bersifat statis dan konservatif.



2.4 Bagan Kerangka Fikir



Gambar 2.6

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti, yaitu perspektif hukum Islam terhadap pesta adat *Mappanretasi* pada masyarakat Tanah Bumbu dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁰

Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat skripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diseluruh.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan atau menganalisis proses dan makna yang terkandung dalam *mappanretasi* pada masyarakat Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu. Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah

³⁰Tim penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

diuraikan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3.2. Lokasi dan Waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

A. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Tanah Bumbu terletak di provinsi Kalimantan Selatan Indonesia, ibukota kabupaten ini adalah Batulicin, merupakan salah satu dari 13 kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Selatan, kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten induknya Kotabaru pada tahun 2003.³¹ Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas wilayah 5.066,96 km², atau 13,50 persen dari total luas provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis kabupaten Tanah Bumbu terletak diantara 2°52'-3°47' Lintang Selatan dan 115°15'-116°04' Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak persis di ujung Tenggara pulau Kalimantan. Batas-batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah Selatan adalah Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Tanah Laut dan kabupaten Banjar.

Hidrologi wilayah kabupaten Tanah Bumbu dibagi atas tiga DAS (Daerah Aliran Sungai), yaitu DAS Kusan, DAS Batulicin dan DAS Satui. Berdasarkan SK Menhutbun No. 284/Kpts-II tahun 1998, luasan DAS yang menjadi prioritas di kabupaten Tanah Bumbu yaitu DAS Satui (178.838,37 Ha), DAS Kusan (195.749,13

³¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Ha) dan DAS Batulicin (152.774,58 Ha). Dari tiga DAS membawahi sekitar 11 aliran sungai.³²

Bagian hulu sungai-sungai berada di kaki pegunungan Meratus dan bagian hilir sungai umumnya bermuara ke Laut Jawa. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu: (1) Sungai Kusan; (2) Sungai Batulicin; (3) Sungai Satui; (4) Sungai Batu; (5) Sungai Sebamban; (6) Sungai Tanah Merah; (7) Sungai Dua; (8) Sungai Setarap; (9) Sungai Buluh; (10) Sungai Samariti dan (11) Sungai Hanau.

Ditinjau dari sudut geologi, kabupaten Tanah Bumbu mempunyai potensi terdapatnya cebakan bahan mineral yang beraneka ragam baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Potensi cebakan bahan galian (mineral logam, mineral industry dan batubara) dapat dilihat dari keberadaan sebaran batuan tersier memberikan tempat kedudukan endapan batubara. Keberadaan batuan sedimen dan batuan gunung api di daerah ini juga dapat menjadi petunjuk untuk melakukan pengembangan eksplorasi untuk bahan galian mineral industry, khususnya terhadap komoditi batu gamping, marmer, pasir kuarsa, peridotit, dan pospat yang akan memberikan peluang untuk pembangunan industry semen, keramik, batu dinding, lantai (ornamental marmer), serta industri kapur tohor.³³

Sebagian besar wilayah kabupaten Tanah Bumbu masih merupakan hutan, yaitu seluas 319.470 Ha atau 63,05 persen dari keseluruhan wilayah kabupaten Tanah Bumbu. Hanya sekitar 19,56 persen atau 99.111 Ha saja yang sudah dimanfaatkan untuk pertanian sawah, ladang dan perkebunan. Penduduk kabupaten Tanah Bumbu

³²Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, *Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2014*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2014, hal 9.

³³Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, *Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2014*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, 2014, hal 9.

menempati kurang lebih 7.831 Ha yang digunakan sebagai pemukiman. Selebihnya digunakan untuk pertambangan, perairan darat, padang rumput dan tanah terbuka.

B. Suku Bangsa, Agama, dan Perkembangan Penduduk kabupaten Tanah Bumbu.

Penduduk kabupaten Tanah Bumbu sejak berdirinya kabupaten dalam tahun 2003, hingga saat ini didiami oleh campuran beberapa suku bangsa (*multi etnik*) yang ada dan bermukim di daerah ini antara lain: (1) Suku Banjar; (2) Suku dayak Bukit; (3) suku Bugis; (4) suku Mandar; (5) suku Jawa; (6) suku Bali; (7) suku Sunda; (8) suku Tionghoa-Indonesia; (9) suku Batak dan (10) suku Bima, serta suku lainnya hidup berdampingan secara damai dalam heterogenitas etnis sebagai penduduk kabupaten Tanah Bumbu.

Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat agamis yang harmonis, saling toleransi dan bekerjasama sehingga mendukung laju pembangunan. Dalam rangka mendukung kondisi tersebut di atas diperlukan sarana untuk memupuk keimanan dengan adanya tempat peribadatan-peribadatan sesuai sesuai dengan pemeluk agama masing-masing. Sebagian besar penduduk kabupaten Tanah Bumbu beragama Islam, dan selebihnya adalah Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, dan Budha.

Luas daerah masing-masing kecamatan di kabupaten Tanah Bumbu sejak tahun 2013

Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentasi (%)
(1)	(2)	(3)
1. Kusan Hilir	401,54	7,92
2. Sungai Loban	358,41	7,07
3. Satui	876,58	17,30
4. Angsana	151,54	2,99
5. Kusan Hulu	1.609,39	31,76
6. Kuranji	110,24	2,18
7. Batulicin	127,71	2,52
8. Karang Bintang	118,02	2,33
9. Simpang Empat	302,32	5,97
10. Mantewe	1.011,21	19,96
Tanah Bumbu	5.066,96	100,00
Kalimantan Selatan	37.530,52	13,50

Tabel 3.1

Dari tabel di atas menunjukkan akan batas wilayah hingga tahun 2019 belum ada perubahan ukuran luas wilayah masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki luas 5.066,96 Km².

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, penulis fokus untuk mengkaji *Mappanretasi* pada Masyarakat Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan hukum *Mappanretasi* dalam Islam.

3.4 Jenis dan Sumber data yang digunakan

Sumber data dalam skripsi ini terdapat dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di lokasi setempat baik itu berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan yang merupakan data sekunder adalah data berupa tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang penulis gunakan dalam proses pengumpulan data melalui tulisan adalah mengutip dan menggunakan dua cara. *Pertama*, kutipan langsung, yaitu cara mengutip pendapat secara langsung dari sumber data, kata demi kata kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli yang ada dalam sumber tersebut dan diakhir kutipan diberikan *footnote* (catatan kaki). *Kedua*, kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide dari sumber rujukan kemudian menuangkannya dalam redaksi penulis tanpa terikat pada redaksi yang ada dalam sumber tersebut.

dalam mengumpulkan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan tiga cara yakni metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara informan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai pelaksanaan tradisi *mappanretasi* di kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu.

3.5.2 Observasi

Teknik pengamatan merupakan teknik yang paling dominan dalam penelitian kualitatif. Moleong menyebutkan bahwa (1) teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung ; (2) teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya; (3) pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; (4) sering terjadi ada keraguan pada peneliti, ditakutkan pada data yang dijaringnya ada yang menceng atau bias; (5) teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit; dan (6) dalam kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat adapun yang diobservasi oleh penulis dalam penelitian ini meliputi; proses makna yang terkandung dan analisis hukum Islam dalam tradisi *Mappanretasi*.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan topic pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan kata yang diperoleh melalui observasi dan interview.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci *sanro* setelah data diperoleh dianalisis maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya, yaitu pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terkhusus Dinas Pariwisata, tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang ada di kabupaten Tanah Bumbu. Proses tersebut penulis lakukan untuk meyakinkan bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat dipercayai.

3.6.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi focus permasalahan yang diteliti yakni eksistensi dan hukum *Mappanretasi* dalam Islam.

3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang

disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

3.6.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pelaksanaan Pesta Adat *Mappanretasi*

Konsep masyarakat Indonesia tumbuh dari proses perjalanan masa yang panjang oleh bentukan sejarah, keanekaragaman dan keseragaman tradisi, dan hukum adatnya masing-masing. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 b ayat (2) bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Masyarakat majemuk Indonesia dengan berbagai etnik yang memiliki budaya beraneka ragam adalah sumber acuan kepada satu budaya sosial. Kebudayaan sosial yang dalam proses pembentukannya itu telah mampu membuat ikatan persatuan melalui bahasa Indonesia dan semangat kesatuan.

Setiap daerah mempunyai tradisi masing-masing, tradisi tersebut telah menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, dan merupakan warisan dari nenek moyang secara turun menurun. Indonesia merupakan daerah yang masih tergolong mampu mempertahankan tradisinya ditengah-tengah kehidupan modern, namun tidak sedikit pula daerah yang tidak mampu mempertahankan tradisinya saat ini. Semua itu tergantung pada kemampuan masyarakat pendukung, menyesuaikan tradisi dengan perkembangan zaman.

Salah satu contoh tradisi yang menjadi warisan leluhur dan masih dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Pagatan di kabupaten Tanah Bumbu ialah tradisi

mappanretasi. Sebutan *mappanretasi* berasal dari bahasa Bugis yang terdiri dari dua kata yaitu *mappanre* yang berarti memberi makan dan *tasi* berarti laut. Jadi, *mappanretasi* secara harfiah artinya 'memberi makan di laut'. Upacara adat ini dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat yang belatarbelakang nelayan suku Bugis di Pagatan.

Pada hakikatnya, *mappanretasi* adalah ungkapan rasa syukur dan terimakasih warga nelayan Bugis Pagatan kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan dalam bentuk ikan dan hasil laut lainnya. Selain ungkapan rasa syukur dan terimakasih, upacara *mappanretasi* juga bertujuan agar terhindar dari kecelakaan atau musibah di laut. Adapun pelaksanaan tradisi *mappanretasi* terbagi atas dua berdasarkan masanya, yaitu:

4.1.1 Pelaksanaan Upacara Adat *Mappanretasi* Masa Tradisional

Mappanretasi adalah sebutan untuk kegiatan “acara syukuran” atau yang lebih sederhananya adalah dinamakan “menyuguhkan berbagai makanan di laut”. Istilah ini adalah nama yang dipakai dimasa reformasi dan masa modern. Berdasarkan penjelasan bapak Burhansyah selaku Ketua Lembaga Adat Ade’ Ogi’e bahwa:

“kata *Mappanretasi* dalam pemahaman sederhana masyarakat seakan-akan kita memakani laut, iya kan? Tapi untuk sekarang sudah bukan berarti memakani laut. Seperti juga dalam bahasa Bugis *Mappanre* Esso, apakah ada orang *mandre* Esso? Gak ada kan? Yang ada orang makan nasi atau makan makanan, *mappanre* wenni, atau *Mappanre* Ele’ itukan hanya ungkapan kata majemuk yang menandakan orang makan dengan waktu pada pagi, siang, dan malam”.³⁴

Berdasarkan penjelasan bapak Burhansyah, dijelaskan bahwa pemaknaan kata *mappanretasi* sudah berbeda dari masa tradisional, beliau menjelaskan bahwa dulu

³⁴Burhansyah, Ketua Lembaga Adat Ade’ Ogi’e Tanah Bumbu, diwawancarai oleh penulis di kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, 19 Oktober 2019

memang pemaknaannya memberikan makan kepada laut, namun sekarang pemaknaan diubah menjadi memberi makan di laut, bisa juga makan-makan bersama di atas laut. Pemaknaan sudah tidak secara tekstual atau berpacu pada kata, tapi pemaknaan *mappanretasi* sudah menjadi kontekstual atau lebih pada pemaknaan pelaksanaannya. *Mappanretasi* itu menandakan bahwa kita makan bersama atau selamatan bersama, atau syukuran bersama di atas laut. Untuk meletakkan tahun yang pasti kapan dimulai adat ini adalah hal yang sulit. Sampai saat ini belum terdapat catatan tertulis mengenai ini. Sama seperti yang diutarakan bapak Aini selaku tokoh masyarakat Pagatan mengatakan bahwa:

“Sejak saya kecil, entah itu tahun berapa itu sudah ada, dan waktu itu terbatas hanya pada kalangan nelayan yang memang berkecimpung di laut mencari ikan. Jadi pada saat itu, sekitar tahun 1975 itu memang sudah dilakukan, jadi secara kegiatan itu dilakukan untuk ungkapan rasa syukur nelayan atas hasil yang diperoleh kepada Allah Swt, itu yang saya pahami.³⁵

Sebelumnya sejak masa Kepala Toa (kepala kampung) di bawah kepemimpinan La Muhamma sekitar tahun 1901 nama dan sebutan untuk upacara yang sama saat itu bernama Upacara “*massorong olo*” atau artinya menyerahkan kehadiran atau menyerahkan sesajen kepada yang dihormati secara mistis penguasa laut. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Pagatan meguraikan bahwa:

“Setiap bulan April, tahunnya kan setiap tahun, itu di pantai pagatan dilakukannya. Yang terlibat tu kepala wilayah, bupati, pemerintah, ketua adat”. Ini nih mulai aku halus ada sudah. Dulu kan orang pesisir pantai yang meanu iwak tuh yang melakukannya. Tiap rumah tu melakukan selamatan, nah sampai dilirik pemerintah untuk dijadikan budaya di daerah kita”.³⁶

³⁵M. H. Aini, Tokoh Masyarakat Pagatan, diwawancara oleh peneliti di Kampung Baru Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, 18 Oktober 2019

³⁶Juwairah, masyarakat Pagatan, diwawancarai oleh peneliti di Pagatan kecamatan Kusan Hilir, 15 Oktober 2019

Berdasarkan wawancara diatas, masyarakat Pagatan menjelaskan bahwa pelaksanaan *mappanretasi* dilaksanakan setiap tahun tepatnya pada bulan April di pantai Pagatan, yang melibatkan kepala wilayah, Bupati, pemerintah, ketua adat dan sebagainya. *Mappanretasi* sudah ada sejak beliau masih kecil, dan hanya orang pesisir pantai yang mencari ikan yang melakukan tradisi ini, selamatan yang dilakukan pun hanya di rumah-rumah masyarakat, hingga akhirnya dilirik pemerintah untuk dijadikan budaya di daerah kita.

Nama *massorong olo'* mungkin saja sudah lama dikenal dalam upacara tersebut jauh sebelumnya dari masanya kepemimpinan La Muhamma sebagai kepala toa yang juga diperkirakan kampung tersebut sudah ada kampung Pejala. Mungkin juga nama kampung Pejala sudah ada sejak dibukanya daerah Pagatan oleh Puanna Dekke antara tahun 1733 hingga 1750-an, mengingat nama Pejala tentunya ditujukan kepada perkampungan nelayan yang pemukimannya selalu berdekatan dengan pesisir pantai dan dekat dengan laut. Semasa kepemimpinan Kepala Toa (kepala kampung) La Suke upacara memberi makanan di laut tersebut tetap memakai nama *Massorong olo'*. Sebagai dugaan saja, kemungkinan dimasa kepala toa (kepala kampung) terdahulu semasa La Muhamma maupun diteruskan oleh kepala kampung La Suke sejak tahun 1927 pelaksanaan upacara *Massorong olo'* dilakukan oleh *sandro* dengan ritual yang masih bersifat mistis, mengingat saat itu nuansa laut dan alam sekitarnya masih banyak dan melimpah, binatang ternak seperti kerbau, sapi, ayam dan hasil pertanian seperti beras dan ketan cukup dan tanaman buah-buahan dan sayur tercukupi. Pada zaman tradisional ini, diceritakan bahwa bukan hanya ayam yang dihanyutkan ke laut, tetapi ada juga yang menghanyutkan kerbau. Akan tetapi dalam hal ini, menghanyutkan kerbau bukan lah suatu keharusan atau menjadi kewajiban

pada setiap acara *massorong olo*”, tetapi hanya saat hasil panen benar-benar melimpah, sehingga warga bisa mengumpulkan uang untuk membeli kerbau.

Untuk sesajen dalam upacara adat *Massorong olo* yang bahan-bahannya diolah dan dibawa Sandro saat melarung ke titik yang ditentukan di laut saat itu diperkirakan tidaklah jauh berbeda seperti bahan-bahan dan alat upacara, seperti upacara *Mappanretasi* sekarang ini, misalnya bahan beras ketan putih, beras ketan hitam, kelapa sebagai bahan campuran untuk beras ketan, ayam jantan "manu kaliabo (ayam jantan yang paruh dan kakinya kuning kunyit, bulunya hitam campur merah, disayap kiri-kanan dan pada ekor ayam terselip bulu warna putih) dan ayam betina Manukoding (ayam betina yang bulunya campur warnanya), satu sisir pisang raja (otti berangeng - mirip pisang ambon tapi bukan pisang ambon), lilin dari lebah madu (taibani) secukupnya, telur ayam kampung, dupa atau kemenyan secukupnya, Bunga rampai dari pudak atau melati, kesumba atau sumba pewarna, masing-masing berwarna kuning dan merah secukupnya, Emas dua setengah gram (emas tersebut ukuran si'eme), dan Perak dua setengah gram, korek api atau mancis untuk juga bukan sembarang emas, emas yang dipilih adalah emas yang memiliki nama ukuran si'eme dan perak dua setengah gram, korek api atau mancis untuk menyalakan lilin.

Kemudian peralatan upacara yang dibawa menemani Sandro, misalnya sebilah parang pusaka dengan kain kuning, sebagai persiapan Sandro untuk memotong ayam ketika ditemukan titik di laut sebagai pusat pelarungan sesajen, Kappara'Makkiaje, bagian atasnya berbentuk segi delapan, sebagai persiapan untuk tempat ketan masak (sokko dalam bahasa Bugis), Payung kebesaran yang berwarna kuning, sebagai persiapan untuk memayungi Sandro ketika turun dari rumah, menuju tempat yang

disediakan Kepala Toa (Kepala Kampung), dan payung kebesaran digunakan lagi memayungi Sandro ketika mau turun menaiki perahu atau kapal yang ditumpangi ke tengah laut. (tentunya perahu atau kapal saat itu di awal tahun 1901 hingga tahun 1940-an masih belum banyak menggunakan tenaga mesin, artinya perahu bisa di dayung atau menggunakan kapal layar dengan tenaga angin berbeda dengan Kapal Layar Motor seperti sekarang ini).

Selain peralatan payung kebesaran diatas tadi, juga perlengkapan lain adalah gong, sebagai persiapan untuk dibunyikan ketika pelaksanaan hari puncak *Massorong Olo*, peralatan khusus lainnya adalah Beccing, yakni suatu alat yang terbuat dari besi berbentuk sejenis parang, tetapi diujungnya terdapat rantai, rantai tersebut akan berbunyi apabila Ana' Beccing tersebut diayun ataupun ditepiskan. Peralatan ini digunakan oleh tetuha Kampung (mungkin saat itu Kepala Toa yang memegang Beccing di saat menyerahkan sesajen kepada Sandro), Beccing juga digunakan oleh Sandro ketika menyorongkan (menyuguhkan) semua sesajen ke titik pusaran di laut saat puncak *Massorong olo*'. Kemudian perlatan lain adalah Sinto, yaitu sebuah alat yang terbuat dari daun nipah, bentuknya berlipat dua dan jika ujungnya ditarik dapat menimbulkan bunyi, Sinto ini dipersiapkan untuk dipergunakan sama dengan *ana' beccing* disebut diatas tadi dan peralatan terakhir adalah tempat pedupaan atau parapen sebagai tempat untuk membakar dupa.

Mengenai waktu dan bulan pelaksanaan *Massorong olo*', tidaklah bisa ditetapkan seperti upacara adat *Mappanretasi* yang dilakukan sekarang ini. Upacara adat *Massorong olo*' saat itu masih sangat tradisional dan bernuansa sangat mistis. Ketentuan tentang hari, tanggal dan bulan sangat tergantung kepada Sandro dan keluarga Sandro, Ia adalah penghubung antara alam manusia dengan alam ghaib,

khususnya dengan "Penguasa Laut". Apabila Sandro dan diantara keluarga keturunan Sandro saat itu diberikan alamat, misalnya lewat mimpi mengenal permintaan "Sang Penguasa Laut, maka Sandro akan melakukan musyawarah dengan Kepala Toa (atau istilah sekarang *Mappamulagau*. *Mappanretasi* adalah suatu acara yang diadakan Panata Adat untuk menentukan waktu hari "H" acara *Mappanretasi* sekaligus membuka secara resmi Penyelenggaraan *Mappanretasi*, Setelah kesepakatan antara Sandro dengan Kepala Toa (Kepala Kampung), barulah ditetapkan hari "H" yang merupakan hari baik untuk melakukan upacara adat *Massorong olo'*, hal ini bisa saja dilakukan pada malam hari, sesuai dengan alamat atau ta'bir mimpi dan komunikasi antara Sandro dengan "Penguasa Laut", hal ini tentunya sangatlah berbeda dengan masa sekarang ini. Apabila sudah ditentukan hari 'H' yang dianggap baik oleh Sandro dan keturunannya, apakah harus malam hari ataupun siang hari, maka isteri Sandro yang berwenang memasak beras ketan tersebut mulai dilakukan dengan memperhitungkan lengkapnya sesajen yang akan dibawa agar tepat waktu untuk melakukan puncak acara *Massorong olo'*, beras tersebut dibersihkan dan direndam dalam air dengan takaran tertentu dipimpin oleh Sandro, perendaman beras ketan itupun harus dimulai dengan doa-doa dan mantra tertentu dengan tujuan agar tidak ada gangguan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemungkinan saat itu Sandro dan keluarga Sandro yang melakukan persiapan sesajen berada di lingkungan keluarga Sandro, artinya saat itu belum memperkenalkan kepada pihak atau orang di luar keluarga terlibat dalam persiapan sesajen, hal ini kemungkinan agar jangan mengganggu ritual yang dilakukan oleh keluarga Sandro. Karena saat itu masih dikenal dengan suasana yang sangat kental dengan upacara ritual mistis, dan upacaranya sangat sederhana dan bersifat tradisional.

4.1.2 Pelaksanaan Upacara Adat *Mappanretasi* Masa Modern

4.1.2.1 Pelaksanaan Upacara Adat *Mappanretasi* sebelum Turun ke Laut

Pelaksanaan upacara Adat *Mappanretasi* yang dianggap Modern setelah masa reformasi 1998 ke atas, termasuk masa Pemerintah Bupati Tanah Bumbu dr. H. Zairullah Azhar, M.Sc. dimana ciri khas kegiatan pelaksanaan *Mappanretasi* telah mengurangi hal-hal yang terlalu bersifat mistis dan kental akan mitos, mengurangi tingkat kemubaziran atas sesajen dan makanan yang dilarung ke dalam laut, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dan kegiatan *Mappanretasi* diisi dengan kegiatan pameran pembangunan, pasar malam dan diwarnai penuh dengan hiburan dan atraksi-atraksi kesenian-kesenian dan budaya berbagai etnis yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun rangkaian acara pesta adat *mappanretasi* adalah sebagai berikut:

4.1.2.1 Penentuan Hari Puncak *Mappanretasi*

Dalam tahun 2007 sebagai contoh pelaksanaan Adat *Mappanretasi* sudah mulai terbuka sebelum menentukan Hari Puncak *Mappanretasi* dilakukanlah sebuah musyawarah yang dikenal dengan nama “*Mappammulagau Mappanretasi*”. *Mappammulagau Mappanretasi* adalah suatu acara yang diadakan Panata Adat untuk menentukan waktu hari “H” acara *Mappanretasi* sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan *Mappanretasi*. Dalam acara *Mappammulagau Mappanretasi* Penata Adat akan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan *Sandro* (sesepuh adat), tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk merancang kegiatan penyelenggaraan *Mappanretasi*. Hal itu baru akan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meminta keterangan perhitungan waktu hari H *Mappanretasi* kepada sesepuh adat. Apabila sesepuh adat sudah memperhitungkan waktu yang tepat, barulah Penata Adat

akan menyusun rancangan penyelenggaraan *Mappanretasi*. Dalam kesempatan ini akan disajikan musyawarah penyelenggaraan *Mappanretasi* dalam suatu tema acara *Mappammulagau Mappanretasi*.

Kegiatan *mappammulagau mappanretasi* penting dilakukan, karena akan menyangkut semua aspek kegiatan sebelum atau menjelang hari H pelaksanaan *mappanretasi*. Misalnya menentukan sumber dana, kegiatan dan atraksi-atraksi kesenian, hiburan, perlombaan, pameran pembangunan dari pihak pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu dan sebagainya secara teknis perlu disiapkan dan sudah benar-benar matang. Kegiatan *mappanretasi* akan menyangkut banyak orang mulai kerjasama Lembaga Adat, misalnya Lembaga Adat Ogie Pagatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan semua komponen terkait bersama-sama untuk menyukseskan program budaya *mappanretasi* hingga acara puncaknya selesai dilaksanakan.

4.1.2.2 Persiapan Sesajen oleh *Sandro* menjelang puncak *Mappanretasi*

Sandro adalah gelar keturunan dari kalangan leluhur yang bisa menghubungkan antara alam manusia dengan alam supranatural bawah laut dimana ia bisa berkomunikasi dengan “penguasa laut”. *Sandro* merupakan pemimpin utama yang bertugas mencari titik sentral dimana posisi pelarungan atau penyorongan (penyerahan) sesajen harus dilepaskan di tengah laut. *Sandro* diwariskan secara turun-terurun berdasarkan garis keturunan *Sandro*. *Sandro* adalah tokoh masyarakat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin acara.


Sandro adalah orang yang paham dengan hubungan gaib di alam lain, terutama yang menyangkut sesajen yang harus diserahkan ke laut saat puncak *mappanretasi*. Berdasarkan garis keturunan *sandro* yang ada di Pagatan, maka dapat

diurutkan mengenai silsilah *sandro* yang ada di Pagatan. Keturunan *sandro* diwariskan dari Dato Buta (La Takko) kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Maimunah, dari hasil perkawinan tersebut lahirlah dua bersaudara, pertama Sitti Doko dan anak yang kedua adalah La Iccu. La Iccu adalah *sandro* pertama (1928-1940), selanjutnya hasil perkawinan La Iccu sebagai *sandro* pertama menurunkan anak yang bernama La Cendra (1941-1955) ia adalah *sandro* kedua di Pagatan. La Cendra kawin dengan Mania melahirkan anak pertama Bedulla, kemudian kawin dengan I Konding, hasil perkawinan inilah melahirkan Japriansyah (*sandro* ke-6 yang saat ini masih memimpin Upacara *Mappanretasi*).

Dari anak Dato Buta (La Takko) dengan perkawinannya dengan Siti Maimunah yang bernama Sitti Doko setelah perkawinannya melahirkan anak yang bernama Diang, kemudian Diang kawin dengan H. Abbas, hasil perkawinan mereka melahirkan tiga orang putra, pertama adalah H. Abdul Rahman kedua Abdul Rahim dan ketiga H. Abdul Latif. Diantara ketiga anak tersebut, H. Abdul Rahman (1959-1966) yang mewarisi keturunan (*jurit*) *sandro* ketiga. Hasil perkawinan H. Abdul Rahman melahirkan anak bernama H. Abdul Rauf, namun H. Abdul Rauf belum mewarisi gelar *sandro*, sebaliknya pamannya yang bernama Abdul Rahim (1967-1992) yang menerima *jurit sandro* keempat, kemudian anak dari H. Abdul Latif yang bernama La Deka (1993-2006) yang menerima *jurit sandro* kelima.³⁷ Jika diurutkan dari narasi di atas tentang silsilah *sandro* di Pagatan maka terlihat ada enam orang *sandro* utama dalam keluarga dari garis keturunan yang sama dalam satu “dato” yang memimpin upacara *Mappanretasi* dapat dilihat sebagai berikut ini.

³⁷Japriansyah, *Sandro Mappanretasi*, diwawancarai oleh peneliti di Batuah Pagatan kecamatan Kusan Hilir, 19 Oktober 2019.

Sandro-sandro utama pemimpin upacara *mappanretasi*



Gambar 4.1

Bahan-bahan dan peralatan upacara disiapkan oleh keluarga *sandro*, dimulai dengan persiapan sehari sebelum acara puncak. Istri dan keluarga *sandro* beserta kerabatnya sejak pagi menyiapkan beberapa bahan untuk dibuat sesajen diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Beras ketan putih sebanyak delapan liter yang dibagi ke dalam tiga buah baskom.
2. Beras ketan hitam sebanyak empat liter dimasukkan ke dalam baskom.
3. Kelapa secukupnya sebagai bahan campuran untuk beras ketan.

4. Ayam jantan “*manu kaliabo*”, yaitu ayam jantan yang paruh dan kakinya kuning kunyit, bulunya hitam campur merah, disayap kiri kanan dan pada ekor ayam terselip bulu warna putih.
5. Ayam betina *Manu Kading*, yaitu ayam betina yang bulunya campur warnanya.
6. Satu sisir pisang raja atau *Otti Barengeng*.
7. Lilin dari lebah madu (*taibani*) secukupnya.
8. Telur ayam kampung empat butir.
9. Dupa atau kemenyan secukupnya.
10. Bunga rampai dari pudak atau melati.
11. Kesumba atau sumba pewarna, masing-masing berwarna kuning dan merah secukupnya.
12. Emas dua setengah gram (emas tersebut bukan sembarang emas, emas yang dipilih adalah emas yang memiliki ukuran *si'eme* (ukuran emas satu gram).
13. Perak dua setengah gram
14. Korek api atau mancis untuk menyalakan lilin.
15. Ayam jantan (ayam jago) untuk disembelih duluan dijadikan ayam panggang.
16. Tempat ketan yang dinamakan piring Toraja atau Kappara dari tembaga.

Kemudian peralatan upacara yang dibawa menemani *sandro* antara lain:

- a. Sebilah parang pusaka yang dibungkus dengan kain kuning, sebagai persiapan *sandro* untuk pemotong ayam ketika ditemukan titik di laut sebagai pusat pelarungan sesajen.
- b. *Kappara'Makkiaje*, yang bagian atasnya berbentuk segi delapan, sebagai persiapan untuk tempat ketan masak (*sokko* dalam bahasa Bugis).

- c. Payung kebesaran yang berwarna kuning, sebagai persiapan untuk memayungi *sandro* ketika turun dari rumah, menuju panggung kehormatan, maupun saat *sandro* utama menuju perahu atau kapal yang disediakan.
- d. Sebuah gong sebagai persiapan untuk dibunyikan ketika pelaksanaan saat puncak *mappanretasi* disaat sesajen mulai dilarungkan ke laut.
- e. Sebuah *ana'beccing*, yakni sebuah alat yang terbuat dari besi berbentuk sejenis parang, tetapi di ujungnya terdapat rantai, rantai tersebut akan berbunyi apabila *ana'beccing* tersebut diayun ataupun ditepiskan. Peralatan ini digunakan oleh tetuha kampung memegang *beccing* disaat menyerahkan sesajen kepada *Sandro*, *beccing* juga digunakan oleh *sandro* ketika *massorong* (menyuguhkan) semua sesajen ke titik pusran di laut saat puncak *Mappanretasi*.
- f. Kemudian peralatan lain adalah sebuah *sinto*, yaitu sebuah alat yang terbuat dari daun nipah, bentuknya berlipat dua dan jika ujungnya ditarik dapat menimbulkan bunyi, *sinto* ini dipersiapkan untuk dipergunakan sama dengan *ana'beccing* disebut di atas tadi dan peralatan terakhir adalah tempat pedupaan atau parapen sebagai tempat untuk membakar dupa.
- g. Perapen untuk membakar kemenyan atau membakar dupa.
- h. Duplikat perahu tempat sesajen.

Setelah dianggap lengkap bahan-bahan di atas untuk pembuatan sesajen, skitar jam 18.00 sore hari mulailah dilakukan perendaman beras ketan. Acara perendaman beras ketan dilakukan khusus di bawah pimpinan *sandro*, hal ini bertujuan agar dalam proses perendaman hingga memasak beras ketan berjalan dengan baik, sesuai harapan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. *Sandro* biasanya memulai perendaman beras ketan tersebut membacakan doa-doa selamat

secara Islam, selesai berdoa, kebiasaan lama diambillah *beccing* oleh *sandro*, maka *beccing* dikelilingkan di atas beras ketan ditepis-tepiskan tiga kali dan setelah itu *sinto* yang dipersiapkan juga dikelilingkan sebanyak tiga kali dan terdengar bunyi *sinto*.

Setelah berdoa terhadap beras ketan tersebut dilakukan, *sandro* mulai melakukan perendaman beras ketan tersebut dan dibuat ke dalam empat baskom. Yakni masing-masing beras ketan berwarna hitam dan tiga baskom lainnya adalah beras ketan berwarna putih. Kemudian beras ketan tadi diberi air secukupnya, kemudian tiga buah baskom yang berisikan beras ketan yang berwarna putih diberi sumbu pewarna dengan warna kuning dan putih, untuk satu baskomnya tetap berwarna putih. Setelah empat baskom berisikan rendaman ketan hitam, ketan putih, ketan berwarna merah dan ketan berwarna kuning diaduk rata, didiamkan hingga sekitar jam 12.00 tengah mala. Sambil menunggu tibanya waktu yang ditentukan *sandro* untuk memasak beras ketan, ayam jantan (ayam jago) yang telah dipersiapkan disembelih untuk selanjutnya dipanggang sebagai bahan sesajen, kemudian telur ayam yang empat butir direbus hingga matang. Lilin madu atau lilin lebah juga disiapkan. Lilin sengaja dibuat secara khusus, yaitu dengan kain, kemudian dioleskan dengan lilin lebah, dibentuk menyerupai bentuk seperti kaki burung. Tepat jam 12.00 tengah malam waktu yang ditetapkan oleh petunjuk *sandro*, maka beras ketan yang telah direndam dalam baskom empat warna tersebut dimasak.

Selama proses pemasakan beras ketan, *sandro* mengawasi berlangsungnya pemasakan beras ketan bersama seluruh petugas yang membantu proses pemasakannya. *Sandro* dan pembantunya tidak tidur hingga panggilan shalat subuh

bergema Adzan, kemudian dilakukanlah shalat berjama'ah. Kemudian beras ketan yang telah dimasak dipindahkan ke tempat sesajen yang telah disiapkan diantaranya:

1. Ketan yang telah dimasak (*sokko* ') satu piring
2. Ayam jantan dan ayam betina hidup (sesuai ciri yang ditentukan *sandro*)
3. Satu piring pisang raja (*otti barengeng*)
4. Ketan masak (*sokko* ') empat warna (*patanrupang*), yaitu ketan warna putih ketan warna merah, ketan warna hitam dan ketan warna kuning.
5. Telur ayam empat biji yang sudah dimasak
6. Bunga rampai dari pudak atau melati
7. Lilin lebah (*taibani*) yang bentuknya bercabang tiga menyerupai kaki burung
8. Satu baki berisi perapen (*addup-dupang*) untuk tempat membakar dupa, lengkap dengan dupanya
9. Emas dua setengah gram, dan perak dua setengah gram.

Dari semua sesajen yang telah disiapkan tentunya memiliki makna tersendiri dari bahan-bahan yang telah dimasak tersebut, misalnya *sandro* Abdul Rahim sebelumnya menjelaskan setiap bahan-bahan yang telah disiapkan mempunyai makna secara khusus diantaranya adalah:

1. Ketan yang telah dimasak dalam sebuah piring melambangkan kesucian dan sekaligus sebagai makanan yang disajikan untuk penguasa atau penjaga laut.
2. Ayam jantan dan betina hidup masing-masing satu ekor dengan ciri dan warna yang ditentukan *sandro* sebelumnya merupakan binatang yang dikorbankan (*paccera* ') untuk penguasa dan penjaga laut, dengan cara disembelih di laut.
3. Ayam yang telah dipanggang merupakan lauk pauk makanan yang disajikan kepada penguasa dan penjaga laut.

4. Satu sisir pisang Raja (*otti barengeng*) perlambang kesuburan manusia dan filsafat pisang, segan mati sebelum berjasa.
5. Ketan masak (*sokko*’) dalam empat warna, ketan warna putih adalah lambang angin, ketan warna merah melambangkan api, ketan hitam melambangkan tanah, dan ketan warna kuning melambangkan air. Dari keempat warna ketan (*sokko*’) tersebut dimaksudkan sebagai perlambang unsur kejadian manusia yang terdiri dari empat unsur yakni, angina, api, tanah dan air. Dengan disajikannya ketan merupakan percontohan dalam kehidupan manusia agar mau berfilsafah seperti filsafah ketan, berarti erat dan kokoh, tak mudah dipisahkan satu sama lain.
6. Empat butir telur masak adalah perlambang bahwa manusia dalam kehidupan dapat mengatasi segala halangan dan rintangan.
7. Bunga rampai perlambang bahwa manusia dalam kehidupan itu mulia.
8. Dupa yang selalu dibakar pemberitahuan serta mengundang makhluk halus atau gaib.
9. Emas dan perak masing-masing dua setengah gram merupakan lambang suatu penghargaan kepada penguasa atau penjaga laut.

Jadi, setiap bahan sesajen yang disajikan memiliki makna dan lambing tertentu bagi kehidupan manusia, maupun alam gaib yang berhubungan dengan laut dan alam semesta.

4.1.2.3 Prosesi Acara Puncak *Mappanretasi*

Setelah selesai semua bahan sesajen di muat dalam tempat tanduan dan dianggap lengkap sebagai persiapan untuk pelaksanaan upacara puncak, semua anggota pendamping *sandro* merasa bersyukur kepada Allah Swt atas lengkapnya

bahan dan perlatan sesajen, kemudian mereka melakukan doa selamat atas kesiapan semua bahan perlengkapan upacara. *Sandro* berpakaian khusus berwarna kuning agak tua, kemudian pendamping *sandro* berpakaian kuning muda lengkap dengan peci khas Bugis Pagatan dan sarung tenun khas Bugis Pagatan. *Sandro* dengan pengapit dan penggiringnya pagi itu telah bersiap membawa semua perangkat sesajen untuk diberangkatkan, namun semua persiapan tersebut menunggu perintah, apabila sudah ada perintah berangkatlah *sandro* dengan penggiringnya tepat jam 08.00 wita pagi menuju Pantai Pagatan.

4.1.2.4 Acara Prosesi di Panggung Adat Sebelum Turun ke Laut

Setelah semua undang hadir terdiri dari beberapa tokoh adat dari Lembaga Adat Ade Ogie diantaranya Ketua Lembaga Adat Ade Ogie, Sesepuh Adat, Pemangku Adat, ibu-ibu sesepuh adat, *sandro* dan pendampingnya, Bupati Tanah Bumbu beserta ibu, sekretaris daerah kabupaten Tanah Bumbu, Camat Kusan Hilir, Ketua dan anggota DPRD kabupaten Tanah Bumbu, serta undangan lainnya yang hadir dan duduk di panggung adat, maka dimulailah acara prosesi adat dengan dipandu oleh penata adat, kemudian penata adat sebelum memulai prosesi menghimbau, agar semua aktivitas masyarakat yang ada di area lokasi *mappanretasi* supaya dihentikan.

Acara prosesi adat dimulai dengan permohonan izin dari sesepuh adat kepada ketua adat kemudian, atas izin ketua adat menyampaikan kepada *sandro* untuk minta izin segera turun ke laut. Selanjutnya sesepuh adat mengajak Bupati tanah Bumbu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk bersama-sama turun ke laut dengan *sandro* untuk melaksanakan acara syukuran di laut (*massorong olo*) pada posisi yang telah ditentukan *sandro*. Acara prosesi adat tidak lain adalah dialog yang diwakilkan

oleh Lembaga Adat kepada Sesebuah Adat untuk menyampaikan pesan berupa permintaan izin dan ajakan kepada si pemberi izin untuk bersama-sama ikut turun ke laut untuk melaksanakan acara syukuran di laut (*massorong olo'*). Adapun urutan acara dimulai dari sesebuah adat (H. Musaid A.N) dengan urutan permintaan izin dan ajakan:

- a. Sesebuah adat meminta izin kepada Ketua Lembaga Adat Ade Ogie dalam bahasa Bugis dan dialognya antara lain :

“Engka ka ki ridi mangngolo melo millau tangnga ki ridi, bara makessinni natopada mangnguju na topada no' ritasi'e pada pigau'I abiasangetta massorong olo' ri tasi'e” (terjemahnya: Dengan ini Saya mohon izin kepada ketua untuk minta petunjuk, apakah bisa kita mulai acara syukuran ke laut). Ketua lembaga adat ade ogie menjawab:

“Makanja' tongenni tu na tupada mangnguju na no' ri tasi'e pigau'i abiasangetta massorong olo', sibawa pemeng tapalettureka sellekku ri pua sandro, pemeng sibawa Bapak Bupati nai yatopah rombongenna muspida pada taubbi manenni na'tupada turung no'na ri tasi'e”. (terjemahnya: baik sudah kita turun melaksanakan syukuran ke laut, kemudian sampaikan salam saya kepada Pua Sandro serta Bapak Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk ikut serta).

- b. Sesebuah adat setelah menghadap Ketua Lembaga Adat Ade Ogie dan diberikan jawaban, kemudian berpindah posisi duduk dengan bergeser menemui *sandro* dengan *sandro* pendampingnya untuk meminta izin, sesebuah adat menyampaikan pesan kepada *sandro* dengan pesan dan berkata: *“Sellenna ketua lembaga ki ridi Pua Sandro, bara makessinni na tu pada n'na mangnguju no'ri tasi'e pigau'i*

abbiasangetta Massorong olo'', (terjemahnya: Salam dari ketua lembaga Adat Ade Ogi'e kepada *sandro*, saatnya kita melaksanakan syukuran ke laut. Kemudian (*sandro tapakkoro'I cinampe na pakkapejengngi matanna millau' pattuju lao ri Puang'e*) terjemahnya: *Sandro* Tappakur, diam sejenak, seraya memejamkan mata, meminta petunjuk kepada Tuhan yang maha Esa.

Selanjutnya *Pua Sandro* memberikan jawaban: "*bara' makessinni tupada tu no' sibawa pemeng tapaletturekka sellekku ri Bapak Bupati sibawa Ibu Bupati, pemeng sibawa rombongan Muspida, tapada tobbi manenni pada tu no'na ri tasi'e pada siame-ame*. (terjemahnya: bagus sudah kita laksanakan syukuran di laut, kemudian tolong sampaikan salam kami kepada Bapak Bupati beserta ibu dan rombongan Muspida, untuk bersama-sama). Kemudian sesepuh adat bergeser tempat duduknya meninggalkan *sandro* menuju ke posisi duduk Bapak Bupati beserta Ibu dan Muspida lainnya.

- c. Sesepuh adat menghadap kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu untuk menyampaikan pesan dan undangan untuk turun bersama-sama: sesepuh adat dihadapkan Bupati Tanah Bumbu menyampaikan pesan dengan ucapan: "*Sellenna Ketua Lembaga, sibawa Pua Sandro ki ridi sibawa ibu, pemeng yamaneng rombongan Muspida, pada naundang manekki pada tunno'na ri tasi'e siame-ame, pigau'i appanretasikengnge, tanna podo, Puang Allahu ta'ala pada napassalama manekki napada napasiruntu manengki tauppaimeng*". (terjemahnya: "salam ketua lembaga adat ade' ogi'e dan *pua sandro* kepada bapak bupati beserta ibu dan seluruh rombongan Muspida, diundang bersama-sama melaksanakan acara syukuran *mappanretasi* di laut. Semoga Tuhan Allah Swt memberikan keselamatan kita bersama, dipertemukan kembali pada tahun

berikutnya. Kemudian bapak bupati Tanah Bumbu menjawab pesan dan undangan yang disampaikan oleh Seseput Adat dengan menjawab dalam bahasa Indonesi: “*Alhamdulillah*”, *terimakasih, InsyaAllah kami serta rombongan Muspida akan turun bersama-sama untuk mengikuti acara syukuran Mappanretasi di laut.* Selanjutnya acara dilakukan penyerahan *Olo Sandro* (sesajen) dari Ibu Seseput adat kepada *Pua Sandro* dan selesai penyerahan *olo* dari ibu seseput adat, maka semua rombongan berdiri bersiap-siap turun dari panggung utama ke dermaga untuk menaiki kapal-kapal hias yang telah disediakan untuk ke laut bersama-sama.

4.1.2.5 Pelaksanaan Upacara Adat *Mappanretasi* setelah Turun ke Laut.

1. *Sandro* beserta pendampingnya berdiri memeriksa titik koordinat ritual di laut.
2. *Sandro* dan pendampingnya melakukan ritual awal di titik penyerahan sesajen dengan cara memasukkan tangannya ke dalam air laut memastikan kebenaran titik ritual untuk tempat penyerahan *olo*’, kemudian *sandro* membaca do’a dan penaburan bunga rampai penuh konsentrasi, setelah *sandro* mengambil dan mencabut parang pusaka sari sarungnya kemudian *sandro* mencium parang sambil membaca doa, lalu *sandro* mengangkat parang pusaka sambil membaca doa-doa bersiap untuk mencelupkan parang pusaka tersebut ke dalam air. Kemudian parang yang dicelupkan diputar-putar beberapa kali di dalam laut seraya membaca doa bertujuan agar ritual dapat berjalan baik sebelum melakukan penyerahan *olo*’.
3. *Sandro* berdiam diri sejenak selesai mencelupkan parang pusaknya, kemudian *sandro* menyiapkan ayam jantan (*manu kaliabo*) untuk disembelih.

4. Penyembelihan ayam jantan (*manu kaliabo*) dan pengucuran darah ayam jantan ke laut.
5. Pelarungan ayam jantan (*manu kaliabo*), ayam betina (*manu kading*), satu piring ketan (*sokko*) empat warna (patanrupang) dan satu piring pisang raja (*otti berengeng*) dengan dibiarkan hanyut sesaat (untuk menghindari mubazir atas makanan), setelah dibiarkan mengapung hanya sesaat warga segera mengambil kembali dengan cara berenang ke laut.
6. Pelarungan duplikat perahu tradisi maritim Bugis Pagatan.
7. Pembacaan doa selamat di dalam kapal yang dipimpin oleh *sandro*

Setelah selesai acara ritual di laut, semua rombongan kembali naik ke panggung adat semua undangan kembali pada posisi duduk semula seperti saat acara prosesi adat sebelumnya. Kemudian, pembawa acara membuka dan menyampaikan susunan acara, diantaranya dimulai dengan beberapa sambutan diantaranya:

- (1) Sambutan Ketua Lembaga Adat Ade Ogi'e Pagatan Drs. H. Burhansyah, HS; (2) Sambutan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming sekaligus menutup rangkaian acara *Mappanretasi*, dan (3) kemudian dilanjutkan dengan membagikan *bandera* disertai *sokko kaddo minnya*, *sokko tumbu*, *kandrejawa pute*, dan sajian khas Pagatan lainnya kepada undangan serta masyarakat pengunjung sebagai tanda ikatan persaudaraan dan silaturahmi pada pesta adat *mappanretasi*. Acara dianggap benar-benar selesai setelah *sandro* menerima ucapan selamat dari sesepuh adat dan bupati Tanah Bumbu, *Sandro* dan pemangku adat kembali ke tempat kediamannya dengan satu harapan selamat berjumpa kembali pada tahun yang akan datang.³⁸ *Mappanretasi* memang merupakan peninggalan dari budaya Hindu yang ada di daerah Pagatan,

³⁸Japriansyah, *Sandro Mappanretasi*, diwawancarai oleh peneliti di Batuah Pagatan Kecamatan Kusan Hilir, 19 Oktober 2019

awalnya tradisi ini memang menyerupai paham animisme dan berbau kesyirikan namun seiring berjalannya waktu dengan masuknya ajaran dan paham-paham Islam yang kental di daerah Pagatan lambat laun *mappanretasi* ini melalui proses pergeseran ke paham-paham Islami. Hal ini merupakan proses integrasi budaya dengan penyesuaian antara dua paham yang berbeda yaitu budaya peninggalan Hindu dengan paham Islam. Integrasi kebudayaan ini tidak dapat dipungkiri mengingat mayoritas masyarakat di daerah Pagatan adalah memeluk agama Islam sehingga untuk tetap melestarikan budaya yang ada sebagai warisan budaya lokal maka hal ini dilakukan agar terjadi keseimbangan yaitu pelestarian budaya tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Lembaga Adat Ade' Ogi'e bapak Burhansyah menurutnya, agama dan budaya bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan selama tidak menyeleweng dari syariat Islam. Artinya ketika manusia perlu nilai agama, maka dipakailah agama tanpa harus menghina atau menyalahnyalahkan budaya, begitupun sebaliknya. Budaya dan agama diletakkan pada tempat yang berbeda, namun tetap bisa berjalan beriringan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis lebih cenderung melihat bahwa kegiatan *mappanretasi* merupakan salah satu bentuk pemeliharaan nilai-nilai budaya sebagai warisan budaya lokal yang sekarang ini sudah marak dilakukan pencaplokan oleh Negara lain. Di samping itu, Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan ragam budaya dan adat istiadat yang dimiliki karena hal itu menjadi salah satu kekuatan dan simbol Indonesia sebagai Negara multikultural. Proses integrasi membuat antara agama dan budaya dapat berjalan beriringan namun tetap pada pada koridornya masing-masing.

Selain proses integrasi kebudayaan, kegiatan mappanretasi juga mengalami proses asimilasi. Asimilasi adalah proses pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Kegiatan mappanretasi mempertemukan dua paham yang berbeda antara animisme dan paham Islam yang mengakibatkan hilangnya unsur animisme pada kegiatan mappanretasi. Seperti pembacaan do'a menggunakan bahasa arab.

Hal ini diutarakan oleh salah satu nelayan bapak Jumri yang mengatakan bahwa:

“Yang saya pahami sandro juga melakukan doa dengan cara Islami, tidak ada doa dalam bahasa lain. Jadi itu yang saya pahami, tetapi sampai saat ini tradisi bawa ketan dan potong ayam masih dilakukan, tetapi sudah tidak dilarutkan ke air.”

Sama halnya seperti yang dikatakan bapak Nanang Padli salah satu masyarakat Pagatan bahwa:

“Kalo pendapat kita memang secara Islam kada kawa atau tidak bisa, dan memang dari dulu tidak pernah diajarkan memberi makan kepada laut, karena berhubung ini tradisi ini sudah dianggap oleh pemerintah dan dianggap hiburan ya kadapapa. Yang jelas pada pelaksanaan acara ini tidak terjadi apa-apa atau adanya bahaya untuk saya ya tidak masalah”.³⁹

Selain itu, penyembelihan hewan pada saat mau di turunkan ke laut juga sudah menggunakan nama Allah. Hal ini penting sesuai dengan yang termaktub dalam firman Allah yaitu:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ۚ

³⁹Nanang Padli, Lurah Pagatan kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu, diwawancarai oleh peneliti di kantor kelurahan Pagatan, 15 Oktober 2019

Terjemahnya:

“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku {sembelihanku}, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Swt, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” Q.S. Al-An’am (6/162-163).⁴⁰

Dewasa ini *mappanretasi* berubah menjadi bentuk kesyukuran kepada Allah Swt. dan kegiatan ini juga di tambah dengan perayaan ulang tahun kabupaten Tanah Bumbu sehingga nama lain dari kegiatan ini biasa disebut dengan istilah Pesta Pantai/Pesta Laut.

Menurut pendapat Woodward ketika melakukan penelitian di Yogyakarta, menurutnya hubungan antar Islam dan tradisi lokal (yang dianggap sebagai warisan tradisi Hindu) tidak bersifat sinkretis, tetapi bersifat kompatibel. Tradisi *mappanretasi* ini sudah ada sejak dulu. Namun, pada saat itu leluhur yang melakukan tradisi tersebut belum beragama Islam atau masih dipengaruhi paham animisme meskipun mereka sudah bergama Islam. Namun, seiring meningkatnya keyakinan dan keimanan serta pemahaman mengenai hukum Islam, maka tradisi ini mengalami perubahan. Unsur animisme dalam tradisi tersebut sedikit demi sedikit berkurang hingga bahkan menghilang seluruhnya saat ini. Dulu makna dari *mappanretasi* adalah memberi makan laut, namun untuk sekarang pemaknaannya sudah berubah menjadi makan-makan atau membagikan makanan di laut. Hanya saja, perspektif orang-orang yang tidak melakoni tradisi ini yang menganggap bahwa tradisi tersebut masih didominasi oleh unsur animisme yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman dimasyarakat.

⁴⁰Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publisng, 2011) h. 150.

4.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya atau Ritual *Mappanretasi*

4.2.1 Tinjauan *Al-'Urf*

Dasar di dalam masyarakat sudah terbentuk dua macam pola pandangan dalam pelaksanaan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syariat Islam dan pandangan yang mengutamakan ilmu adat. Tradisi yang ada dalam masyarakat bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan, begitupun tradisi *mappanretasi* di pantai Pagatan sudah melekat sebagai kegiatan tahunan mereka. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang berbunyi “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”. Kaidah tersebut didalam hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai tradisi/adat yang sudah berjalan. Sifat al-Qur'an dan sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam⁴¹ dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi local dengan masing-masing daerah. Oleh karena itu, ajaran Islam mempunyai alternative dalam pengambilan hukum yang berkaitan dengan adat-istiadat suatu daerah tertentu. Metode pengambilan hukum tersebut dikenal dengan istilah *al-'urf*. Intisari al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” Q.S. Al-A'raf (7/199).⁴²

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama usul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk

⁴¹H. Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar-Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Ed. I, Cet. II; Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 1997), h.140

⁴²Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h. 176

mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Ditinjau dari segi keabsahannya, maka tradisi *mappanretasi* termasuk ke dalam *urf shahih*. Yang menjadi pembahasan pada tradisi *mappanretasi* yang terjadi di kabupaten Tanah Bumbu ini apakah proses *Mappanretasi* sudah memenuhi syarat-syarat '*urf*' yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu, antara lain:

1. Tidak ada dalil yang melarang

Maksudnya adalah tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam kaidah bermuamalah atau bersosial, selama tidak ada dalil yang melarang maka hal tersebut boleh saja untuk dilakukan, dan di dalam al-Qur'an tidak ada dalil yang melarang bahkan membahas sesuatu dengan adanya *mappanretasi* melainkan hanya membahas perilaku orang terdahulu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak percaya hari akhir, tidak percaya dengan kenabian nabi Muhammad SAW dan lainnya.

2. Tidak mengakibatkan kemafsadatan

Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kesempatan dan kesulitan. Oleh karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahkan melarang adanya tradisi ini, maka tidak ada nash syariah yang dikesampingkan, bahkan pada saat berlangsungnya *mappanretasi* ini begitu banyak terjalin silaturahmi antara masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan sebagainya. *Mappanretasi* merupakan bentuk kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah Swt. atas hasil laut yang melimpah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah-lah yang menunjukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur”. Q.S.Al-Jatsiyah: (40/12).⁴³

Dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an / Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I menafsirkan ayat di atas yaitu “Tidakkah kalian perhatikan, wahai manusia, bahwa Allah yang maha Esa lagi mahakuasa lah yang telah menundukkan laut, yakni memudahkannya untuk kemaslahatan kamu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya membawa kamu dan barang-barang keperluanmu hingga ke tempat tujuan dengan izin dan perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, yang berupa hasil laut, seperti ikan dan hasil laut lainnya, dan juga agar kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Swt yang di anugerahkan-Nya itu. Dan hanya Dia yang maha Esa lagi maha kuasa yang dapat menundukkan bagi kemaslahatan kamu apa yang ada di langit, seperti bintang-bintang dan planet-planet serta apa yang ada di bumi, seperti tanah yang subur, air, dan lain-lainnya untuk kemaslahatan kamu semuanya sebagai rahmat dari-Nya. Sesungguhnya, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir dan merenungkan ayat-ayat-Nya.

3. Berlaku secara umum

Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁴⁴

“Kami keliling Indonesia, kegiatan semacam ini ada yang mirip-mirip sama Cuma nama yang berbeda-beda. Tapi satu yang kami ambil, yaitu di Jogja, kalau di Bali kita tidak usah persoalkan tradisi animisme ini memang agamanya disana, ternyata di jogja agama dan budaya tidak ditempatkan dalam satu keranjang *reppa tello'e karna sigappo-gappo*, tapi dipisahkan,

⁴³Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (Semarang: Raja Publishing, 2011) h.499

⁴⁴Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta; Kencana, 2010) h. 89.

agama di tangan kanan dan budaya di tangan kiri, maka tidak akan pernah pecah. Ketika manusia perlu nilai-nilai agama, maka pakailah agama tanpa harus menghina dan menyalah-nyalahkan budaya, ketika manusia perlu budaya atau filosofi budaya, maka ambillah budaya tanpa menjelek-jelekkan agama, jadilah Jogja ini kota budaya. Karena ini adalah kebutuhan manusia. Itulah yang kami lakukan disini, dulu ya pro kontra banyak, tapi setelah kami belajar, sekarang sudah tidak jadi masalah”⁴⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua Lembaga Adat Ade’ Ogi’e bapak Burhansyah bahwa pelaksanaan sedekah laut atau tradisi semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hanya saja nama tradisinya yang berbeda. Seperti halnya di Jogjakarta, menurut bapak Burhansyah tradisi dan budaya sedekah laut di sana sangat menarik. Mappanretasi ini sudah menjadi kegiatan tahunan di masyarakat Tanah Bumbu khususnya di daerah Pagatan.

Dari segi cakupannya, *urf* dibagi menjadi dua, yaitu ‘*urf amn*’ dan ‘*urf khash*’, yang dimaksud dengan ‘*urf amn*’ adalah ‘*urf*’ yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘*urf khash*’ adalah ‘*urf*’ yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.⁴⁶ Ketika ditinjau dari segi cakupannya, maka adat *mappanretasi* termasuk ke dalam *urf khas*, karena hanya berlaku dan hanya dilakukan di kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kecamatan Kusan Hilir pantai Pagatan.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara*’, ‘*urf*’ dibagi menjadi dua yaitu ‘*urf shahih*’ dan ‘*urf fasid*’, yang dimaksud dengan ‘*urf fasid*’ adalah ‘*urf*’ yang tidak baik dan tidak dapat diterima, atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*’. Sedangkan yang dimaksud

⁴⁵Burhansyah, Ketua Lembaga Adat Ade’ Ogi’e Tanah Bumbu diwawancarai oleh penulis di kecamatan Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, 19 Oktober 2019

⁴⁶Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 337.

dengan *'urf shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Hadits).⁴⁷ Maka ketika ditinjau dari segi keabsahannya *mappanretasi* termasuk ke dalam *urf shahih* karena *mappanretasi* sekarang ini sudah mengalami proses asimilasi sehingga tidak melanggar syariat yang ada.

Menurut salah satu narasumber di atas mengatakan bahwa jika adat ini tidaklah boleh dilakukan, karena memang menurut beliau memberi makan laut memang tidak diajarkan dalam agama kita yaitu Islam, jadi tidak bisa disamakan atau dibaurkan. Tapi, jika pesta adat *mappanretasi* ini hanya untuk hiburan (berhubung pada pelaksanaan *mappanretasi* sangat banyak rangkaian acara dan hiburan) untuk bapak Nanang Padli tidak mejadi masalah jika dilakukan, apalagi selama tidak menimbulkan bahaya maka tidak apa-apa dilakukan. Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan, yang terekam dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa dan tidak memiliki makna, akan tetapi semua itu mempunyai maksud dan tujuan, dimana Tuhan menyampaikan perintah dan larangan tertentu atas maksud dan tujuan tertentu.⁴⁸

Memperhatikan hal di atas dapat diketahui bahwa tradisi *mappanretasi* yang terjadi di kabupaten Tanah Bumbu dulunya dilakukan oleh leluhur yang ketika itu memang belum beragama Islam. Meskipun ada beberapa yang paham mengenai syariat Islam namun masih dipengaruhi oleh paham-paham *animisme*. Namun hal tersebut berubah seiring dengan tingkat keyakinan agama yang dianut masyarakat

⁴⁷Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 339.

⁴⁸Agus Muchsin, *Jurnal Hukum Diktum Volume 14 Nomor 2*, (Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2016) h. 171

dimana tradisi tersebut berkembang dikalangan umat islam dan yang terlibat dalam tradisi tersebut adalah orang muslim. Sehingga seiring dengan meningkatnya keimanan maka tradisi ini juga mengalami perubahan-perubahan. Seperti halnya dulu memang dilaksanakan dengan melibatkan hal-hal yang berbau *mistis* namun seiring dengan perkembangan zaman lambat laun itu akan dilakukan modifikasi-modifikasi penyesuaian sehingga tradisi ini akan tetap lestari tanpa keluar dari ketentuan syara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Terlepas dari keyakinan mengenai adat istiadat hal ini juga dapat dijadikan sebagai media penguatan keimanan yang seharusnya dimaknai dengan lebih kritis , tidak hanya tekstualis saja perlu dilakukan peninjauan ulang kembali terkait realitas sosial mengenai tradisi *mappanretasi*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis memberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan tradisi *mappanretasi* di kabupaten Tanah Bumbu diawali dengan musyawarah secara kekeluargaan, kemudian penentuan hari pelaksanaan, lalu dilanjutkan dengan persiapan bahan yang akan dibawa ke laut oleh istri *sandro*. Sesampainya *sandro* dan pihak yang terlibat serta makanan di atas kapal, maka *sandro* menentukan titik koordinat. Selanjutnya *sandro* menyembelih ayam dan menurunkan bersama bahan-bahan yang ditentukan (masyarakat sudah menunggu untuk merebut bahan-bahan yang diturunkan). Kemudian bahan (makanan) tersebut dimakan bersama di atas kapal untuk menghindari kemubaziran.

Pada pelaksanaan tradisi *mappanretasi* di kabupaten Tanah Bumbu dewasa ini telah mengalami integrasi dengan masuknya paham Islam di daerah Pagatan dan hal tersebut menyebabkan proses asimilasi pada budaya *mappanretasi* tersebut.


5.1.2 Ditinjau dari segi cakupannya, maka adat *mappanretasi* termasuk ke dalam '*urf khas*, karena hanya berlaku dan hanya dilakukan di kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di kecamatan Kusan Hilir pantai Pagatan. Sedangkan, ditinjau dari segi keabsahannya, maka tradisi *mappanretasi* termasuk ke dalam '*urf shahih*. Yang menjadi pembahasan pada tradisi *mappanretasi* yang terjadi di kabupaten Tanah Bumbu ini apakah proses *mappanretasi* sudah memenuhi syarat-syarat '*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu, antara lain :

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi tokoh masyarakat Tanah Bumbu pelestarian budaya harus diimbangi dengan edukasi keagamaan agar unsur animisme tidak kembali lagi di kegiatan adat *mappanretasi*.

5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait, dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publising.

2. Sumber Buku

Abdurrahim, Muhammad Imanuddin, 2002. *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Jakarta: Gema Insani Press

Ali, Muhammad Daud, 2007, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi IV cet. I; Jakarta: PT. Gramedia.*

Djalil, Basiq, 2010. *Ilmu Ushul Fiqh I dan 2I*, Jakarta:Kencana

Djazuli, 2010. *Ilmu Fiqhi, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Endrasaswara Suwardi, 2005, *Tradisi Lisan Jawa*, Yogyakarta: Narasi.

Hendropuspito, D. 1989. *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Kanisius.

Imanuddin Abdurrahim, 2002 *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Jakarta: Gema Insani Press.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqhi*: Jakarta: AMZAH.

Mattuladda, 1998. *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Makassar: Hasanuddin Press.

Munthoha, 1998. *Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: UIII Press.

Musthofa dan Abdul Wahid, 2009. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmudunnasir, Syed. 2005 *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Muthi'ah, 2004. *Harmonisasi agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan.

Rosadi, Andri. 2015. *Barakah Ziarah Etnografi di Bumi Paragyanan*, Depublish: Yogyakarta.

Suwardi, Endrasaswara. 2005. *Tradisi Lisan Jawa*, Yogyakarta: Narasi.

Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqhi*, Jakarta: Kencana.

Sztompka, Piotr 2007. *The Sociology of social change*, terj. Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada.

Syed Mahmudunnasir. 2005. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Usman, Muhlish. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar-Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Ed. I, Cet. II; Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada.

2. Sumber Internet.

<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>.
Diakses tanggal 30 Juni 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/tradisi> (diakses pada tanggal 17 Maret 2019) Imi Suryaputera, "Mappanretasi, Pesta Bugis di Tanah Banjar",

<http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2014/04/12/mappanretasi-pesta-bugis-di-tanah-banjar647078.html>, Akses Tgl 08 Mei 2016

3. Sumber Skripsi

Permadi, Danang. 2015 *Budaya Larung Sembonyo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di DesaTasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek)*.

Wildan, Ali. 2014. *Tradisi Sedekah Laut dalam Etika Ekologi Jawa (Di Desa Gempolsewu Kecamatan. Rowosari Kabupaten Kendal*.

Putri, Sitti Fatimah Dwi. 2013. *Unsur Budaya Islam dalam Upacara Maccera, di Mattakali Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang: 2013*

4. Sumber Jurnal

Muchsin, Agus 2016. *Jurnal Hukum Diktum Volume 14 Nomor 2*, (Parepare: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare)



BIOGRAFI PENULIS



Nama Lengkap : Hasbiah

Nama Akrab : Biah, Gerdek, Abee

TTL : Segumbang, 19 Februari 1998

Alamat : Desa Polewali Marajae, Kecamatan
Batulicin

Kabupaten Tanah Bumbu

Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari seorang Ayah yang bernama Abdul Razak dan Ibu bernama Siti Hajar. Penulis juga mempunyai dua orang kakak perempuan yang bernama Rahmatiah dan Siti Nadira, beserta dua orang adik laki laki bernama Abdul Malik dan Abdullah Syafiq. Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari SDIT Ar-Rasyid, kemudian SMPIT Ar-Rasyid Segumbang, kemudian SMKN 1 Simpang Empat. Serta melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam. Selain aktif di bangku perkuliahan, penulis juga aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan baik internal maupun eksternal kampus, yaitu Mahasiswa Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An Nahdliyyah (MATAN) Kota Parepare, Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu Kalsel-Parepare, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI IAIN Parepare). Dari ke semua itu diharapkan akan menjadi bekal kedepannya dan berguna bagi penulis maupun masyarakat. Penulis tidak akan putus asa dalam memberikan bimbingan, pengalaman dan pedoman kepada masyarakat, terkhusus Kabupaten Tanah Bumbu kampung tercinta, dan siap mengabdikan didaerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

lg.@hasbiahrazak_